

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini, isu yang sedang hangat diperbincangkan dalam jagat media sosial yaitu tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Aturan mengenai Tapera diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (UU Tapera), yang kemudian dalam pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, yang selanjutnya disebut PP Tapera. Menurut Pasal 1 PP Tapera, Tabungan Perumahan Rakyat merupakan penyimpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir.¹ Peserta Tapera disebutkan dalam Pasal 11 PP Tapera yakni setiap warga negara Indonesia dan warga negara asing pemegang visa yang bekerja di wilayah Indonesia selama 6 (enam) bulan yang telah membayar simpanan.² Bagi pekerja yang dimaksud diantaranya yaitu: Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai BUMN, Pegawai

¹Pasal 1 PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.

²Pasal 11 PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.

BUMD, Pegawai BUMDes, anggota TNI/Polri, Pegawai Swasta, Pekerja mandiri, pekerja sektor informal, dan setiap pekerja yang menerima upah.

Kemudian, penanggung jawab dana Tapera dikelola oleh Badan Pengelola Tapera yang selanjutnya disebut BP Tapera.³ BP Tapera sendiri berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana pembiayaan perumahan berbasis simpanan yang dilandaskan gotong royong.⁴ Dana tersebut nantinya akan dikelola dan dikembalikan lagi ke Peserta Tapera apabila masa kepesertaannya sudah berakhir.

Hal-hal yang sudah disebutkan diatas tentunya menuai berbagai pro dan kontra baik dikalangan pekerja maupun pemberi kerja. Bisa dilihat pada Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) PP Tapera yang menyebutkan bahwa besaran simpanan peserta Tapera ditetapkan sebesar 3% (2,5% ditanggung oleh pekerja dan 0,5% ditanggung oleh pemberi kerja) dari gaji atau upah para peserta pekerja.⁵ Oleh karenanya, berat dirasakan oleh para pekerja dan pemberi kerja. Disamping mereka wajib membayar simpanan Tapera juga diwajibkan untuk membayar iuran pajak penghasilan, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Pajak Kendaraan Bermotor, dan lain-lain.⁶

³Pasal 5 PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.

⁴<https://www.tapera.go.id/2024/05/tingkatkan-efektivitas-penyelenggaraan-tapera-pemerintah-tetapkan-pp-no-21-tahun-2024/>, diakses 31 Mei 2024.

⁵Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.

⁶N. Tania dkk, “Kajian Teori Hukum Progresif Terhadap Implementasi Produk Tabungan Perumahan Rakyat”, *Jurnal Perspektif* Vol. 26 No. 2 Tahun 2021 Edisi Mei, hlm. 74.

Dengan adanya pro dan kontra tersebut, penulis berargumentasi bahwa PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat memiliki berbagai macam persoalan yang menimbulkan masalah baru, antara lain:

1. Iuran besaran simpanan kepesertaan tapera sebesar 3% (2,5% pekerja dan 0,5% pemberi kerja) dinilai terlalu besar dan sangat membebani masyarakat. Hal itu dikarenakan selain berkewajiban untuk membayar iuran tapera sebesar 3%, peserta tapera juga diharuskan membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Pajak Kendaraan Bermotor, dan lain-lain. Belum lagi apabila masyarakat memiliki cicilan moda transportasi kendaraan bermotor dan kebutuhan bayar listrik yang harus dipenuhi setiap bulannya.
2. Dana simpanan tapera tidak bisa dicairkan apabila masa kepesertaan tapera belum berakhir. Artinya iuran tapera tidak bisa diambil sampai peserta pensiun atau sudah tidak bekerja lagi. Hal ini tentunya sangat memberatkan bagi para peserta tapera, karena apabila sewaktu-waktu peserta tapera membutuhkan dana darurat mereka tidak bisa mengambilnya sebelum masa kepesertaan berakhir.
3. Tidak memberikan alternatif atau solusi permasalahan bagi peserta yang sudah memiliki rumah. Hal ini dikarenakan bagi peserta tapera yang sudah memiliki rumah tetap diwajibkan untuk mengikuti program ini walaupun sudah memiliki rumah. Tentunya sangat tidak efektif apabila aturan tapera diberlakukan bagi semua kalangan terutama yang sudah memiliki rumah.

Dalam pembentukan UU Tapera yang telah disahkan, penulis menitikberatkan untuk mengkritisi pada aspek kemanfaatan, kecermatan, dan keterbukaan. Pertama, asas kemanfaatan, aspek kemanfaatan harus dinikmati secara adil dan seimbang bagi semua pihak yang berkepentingan, baik antara individu satu dengan yang lain, individu dengan masyarakat, warga masyarakat dengan masyarakat asing, pemerintah dengan warga masyarakat, dll.⁷ Tidak boleh adanya tumpang tindih kepentingan antara pihak satu dengan yang lainnya. Asas ini juga harus dijadikan sebagai dasar oleh pemangku kebijakan dalam setiap pengambilan keputusan. Kedua, asas kecermatan atau *principle of carefulness* yaitu pemerintah harus senantiasa mempertimbangkan segala sesuatu dalam hal ini membuat suatu aturan atau mengundangkannya dengan mempertimbangkan aspirasi dari masyarakat agar tidak merugikan masyarakat.⁸ Hal ini bertujuan untuk meminimalisir adanya pro dan kontra dari aturan yang dibuat, sehingga tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Ketiga, asas keterbukaan, menurut KBBI keterbukaan berarti suatu hal yang terbuka.⁹ Keterbukaan berkaitan erat dengan ideologi Pancasila yang bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman baik di bidang ilmu pengetahuan maupun teknologi, serta dapat menerima aspirasi dari masyarakat luas.¹⁰ Dalam pembentukan peraturan perundang-

⁷Cekli Setya Pratiwi dkk, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan (LeIP), Jakarta, 2016, hlm. 93.

⁸T. A. Nastution, "Analisis Yuridis Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat Ditinjau Dari Perspektif Good Governance", *Jurnal Lex Rennaisan* No. 4 Vol. 6 Oktober 2021: 833-846, hlm. 843.

⁹Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

¹⁰<https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/arti-keterbukaan-dalam-proses-komunikasi-21JTG42nEqp/4>, diakses pada 1 Juni 2024.

undangan, keterbukaan berfungsi untuk membatasi pembuat kebijakan agar tidak sewenang-wenang dalam menetapkan suatu aturan hukum dan juga sebagai penyedia ruang dinamis, supaya ketentuan yang dibuat dapat mengikuti perkembangan kondisi terkini dalam kehidupan masyarakat.¹¹

Berangkat dari uraian-uraian yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya UU Tapera yang dalam pelaksanaannya dilakukan penetapan PP Tapera masih menimbulkan banyak pro dan kontra di kalangan masyarakat terutama pekerja dan pemberi kerja. Hal itu disebabkan aturan mengenai besaran simpanan yang terdapat dalam aturan PP Tapera dinilai memberatkan bagi peserta Tapera itu sendiri. Selain itu, penulis juga ingin mengkaji mengenai tingkat efektivitas penetapan PP Tapera itu sendiri. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “KONSTRUKSI NORMATIF PERLINDUNGAN PEKERJA PADA REGULASI IURAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT (TAPERA)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis menganalisis rumusan masalah yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar terjadinya perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)?

¹¹A. Prastyo dkk, “*Pengaturan Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang.*” *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 11 No. 2 Agustus 2020, hlm. 128.

2. Bagaimana konsep norma Pengaturan Tapera agar dapat menjawab tuntutan pemenuhan kebutuhan Perumahan Rakyat?

C. Tujuan Penelitian

Ada beberapa tujuan dari penulisan proposal ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa dasar terjadinya perubahan pada Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
2. Untuk menganalisa konsep norma pengaturan Tapera agar dapat menjawab tuntutan pemenuhan kebutuhan Perumahan Rakyat.

D. Manfaat Penelitian

Mengenai hasil penelitian, penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi khalayak umum baik secara teoritis maupun praktis yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan guna dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti maupun akademisi dalam penulisan karya ilmiah, khususnya tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.

2. Manfaat praktis

Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk menganalisis, menambah dan memperluas wawasan, serta memperluas pemahaman mengenai topik yang telah dipaparkan yaitu tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat. Sementara itu, bagi masyarakat atau khalayak umum, penelitian ini dapat memberikan sumbangsih dalam hal pemikiran yang

berasal dari sudut pandang penulis, sehingga dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)

E. Orisinalitas Penelitian

<p>1. Skripsi, Budi Antonius Simbolon (Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Indralaya : 2021) dengan judul “Analisis Hukum Tentang Badan Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat (BP TAPERA)”</p>	<p>Dalam skripsi ini membahas mengenai status hukum BP Tapera berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Program Tabungan Perumahan Rakyat. Selain itu, peneliti dalam skripsi ini juga membahas tentang perlindungan hukum nasabah BP Tapera</p>
<p>2. Skripsi, Cici Dwi Utami (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Putera Batam : 2022) dengan judul “Eksistensi Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat Terhadap Kesejahteraan Rakyat”</p>	<p>Dalam skripsi ini membahas mengenai keberlangsungan kesejahteraan dari peserta Tapera dengan diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat. Adapun peneliti skripsi juga membahas mengenai peran serta dari BP Tapera dalam penegelolaan dana Tapera.</p>
<p>3. Jurnal, Tazkiya Amaliya Nasution (Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta : 2021) dengan judul “Analisis Yuridis Undang-Undang Tapera Ditinjau Dari Perspektif Good Governance”</p>	<p>Dalam jurnal ini membahas mengenai pengelolaan dana Tapera pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (UU Tapera) dan menganalisis UU Tapera ditinjau dari tercapainya Good Governance</p>
<p>4. Jurnal, Neysa Tania, Jason Novienco, dan Dixon Sanjaya (Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara: 2021) dengan judul “Kajian Teori Hukum Progresif Terhadap</p>	<p>Dalam jurnal ini membahas mengenai hakikat pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 (PP Tapera) berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan</p>

<p>Implementasi Produk Tabungan Perumahan Rakyat”</p>	<p>dan juga penerapan PP Tapera pada saat <i>Covid-19</i> ditinjau dari teori hukum progresif. Para peneliti menganggap PP Tapera cacat formil dan materiil dalam pembentukannya, apalagi ditetapkan disaat pandemi <i>Covid-19</i>.</p>
<p>5. Jurnal, Kevin C. I. Gagundali dengan judul “Sanksi Administrasi Atas Pelanggaran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat”</p>	<p>Dalam jurnal ini membahas mengenai bentuk-bentuk pelanggaran administrasi dan pemberlakuan sanksi sehubungan atas pelanggaran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat.</p>

Perbedaan penelitian-penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah pada penelitian ini menganalisis mengenai suatu aturan pelaksana baru dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (UU Tapera), yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Penulis mengkaji pada aspek yang menjadi dasar perubahan, yang semula Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 dan juga menganalisa konsep norma pengaturan Tapera untuk pemenuhan perumahan rakyat.

F. TINJAUAN PUSTAKA

1. Landasan Teori Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Pada proses pembentukan suatu Peraturan Perundang-undangan tidak bisa dibuat secara asal-asalan. Terdapat berbagai macam pertimbangan yang

selayaknya dipikirkan secara matang oleh pemerintah. Pemerintah haruslah memikirkan kepentingan dan suatu kemungkinan fenomena-fenomena yang dapat terjadi di masa yang akan datang. Tentunya dengan memperhatikan kepentingan masyarakat, harapan masyarakat, dan juga manfaat yang dapat dirasakan oleh khalayak luas ketika suatu aturan Peraturan Perundang-undangan itu dibuat. Dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, contohnya seperti penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan kaidah penulisan, menggunakan kalimat yang tegas, lugas, dan jelas agar dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat.¹² Kemudian, mengenai isi dari Peraturan Perundang-undangan yang ada harus sesuai dengan norma dan kaidah sesuai dengan falsafah pandangan hidup bangsa Indonesia. Kaidah hukum yang diterapkan dalam suatu peraturan Perundang-undangan harus senyatanya faktual agar dapat berjalan efektif, dipatuhi oleh masyarakat atau pejabat, dan dapat mempengaruhi masyarakat.¹³

Masyarakat pun sudah seharusnya dilibatkan dalam segala proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan guna menghindari penyelewengan kekuasaan oleh pemerintah. Partisipasi Masyarakat merupakan suatu hak sekaligus kewajiban dari setiap warga negara untuk mewujudkan tata kelola

¹²Wardani, Riska Putri, dan Sunny Ummul Firdaus, "Analisis Undang-Undang Cipta Kerja dalam korehensi teori pembentukan undang-undang." *Sovereignty 1*, no. 4 (2022): 724-733.

¹³Chandra, M. Jeffri Arlinandes, Rofi Wahanisa, Ade Kosasih, dan Vera Bararah Barid, "Teori dan Konsep Pembentukan Perundang-undangan di Indonesia", Zigie Utama, 2022, hlm. 30-31.

pemerintahan yang baik serta menegakkan kedaulatan rakyat.¹⁴ Terdapat parameter Peraturan Perundang-undangan yang bisa dianggap partisipatif, diantaranya yaitu:¹⁵

1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diwujudkan dengan tujuan untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik;
2. Adanya aspek partisipasi, akuntabilitas, keterbukaan dan pengawasan guna meminimalisir terjadinya penyalahgunaan terhadap anggaran pembangunan pemerintahan;
3. Partisipasi masyarakat dalam setiap proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan hak sekaligus kewajiban masyarakat;
4. Adanya pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah agar dapat berpartisipasi secara adil dan seimbang;
5. Setiap aspirasi dari masyarakat harus diperhatikan tanpa pengecualian;
6. Dalam setiap proses pengambilan keputusan harus melalui skema yang terbuka, jujur, dan adil;
7. Kemudahan masyarakat dalam mengakses segala jenis informasi yang berkaitan dengan Peraturan Perundang-undangan;
8. Terdapat mekanisme penilaian terhadap hasil-hasil keputusan dan pelaksanaannya.

Selanjutnya, terdapat beberapa teori yang relevan terhadap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu:

¹⁴Darmini Roza, "Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perundang-Undangan untuk mewujudkan Indonesia sejahtera dalam pandangan teori negara kesejahteraan." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 5, no. 1 (2019): 131-144.

¹⁵*Ibid.*

a. Teori Demokrasi

Istilah “demokrasi” berasal dari Yunani Kuno yang terdiri dari dua kata yaitu demos (rakyat) dan kratos (pemerintahan), artinya pemerintahan rakyat atau pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.¹⁶ Teori Demokrasi merupakan suatu konsep yang menggabungkan berbagai macam nilai, prinsip, dan praktik yang digunakan sebagai dasar sistem pemerintahan demokratis.¹⁷ Dalam hal ini, rakyat ditempatkan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dimana rakyat berperan serta dalam menentukan atau membuat suatu kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung. Rakyat juga dapat dilibatkan dalam mengawasi jalannya pemerintahan agar tidak terjadi penyelewengan kekuasaan dengan mekanisme *checks and balances*. Selain itu, prinsip transparansi harus digunakan oleh pemerintah dalam setiap proses pengambilan keputusan dan kemudahan untuk mengakses informasi bagi seluruh lapisan masyarakat.

b. Teori Kebijakan Publik

Teori kebijakan publik merupakan suatu konsep yang digunakan untuk menganalisis, merumuskan, dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah.¹⁸ Teori ini berguna untuk mengidentifikasi berbagai macam problematika yang hadir di masyarakat kemudian dicarikan

¹⁶Danel Aditia Situngkir. "Mengenal Teori Demokrasi Dan Teori Kewenangan Dalam Ilmu Hukum." *Ensiklopedia of Journal* 5, no. 4 (2023): 8-14.

¹⁷Muhammad Nur Khaliq. "Demokrasi dan Kebijakan Publik dalam PP Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Tabungan Penyelenggaraan Perumahan Rakyat." *Mauriduna: Journal of Islamic Studies* 5, no. 1 (2024): 113-128.

¹⁸*Ibid.*

solusi yang tepat untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Masyarakat dapat turut serta partisipasi aktif dalam pembuatan kebijakan agar dapat sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat dan penerapannya dapat berjalan secara efektif.

2. Tinjauan Umum tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

A. Kerangka Teoretik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan haruslah berlandaskan asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik sebagai berikut ini:¹⁹

1. Kejelasan tujuan.
2. Kelembagaan atau pejabat yang berwenang.
3. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan.
4. Dapat dilaksanakan.
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan.
6. Kejelasan rumusan.
7. Keterbukaan.

B. Kerangka Yuridis Pembentukan Peraturan Perundang-Undang

Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan memerlukan dasar atau landasan dalam menyusun pondasi bagi suatu peraturan perundang-undangan. Pancasila menjadi dasar atau *Grundnorm* bagi bangsa Indonesia dalam menyusun peraturan perundang-undangan yang berlandaskan keadilan, karena

¹⁹Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

merupakan sumber hukum di Indonesia.²⁰ Apabila dalam menyusun suatu perundang-undangan tidak berlandaskan Pancasila sebagai pondasinya, maka peraturan perundang-undangan yang telah disusun dan terkonsep sedemikian rupa belum layak untuk diundangkan, karena pondasinya belum kuat. Norma-norma kehidupan yang hidup dan berkembang di masyarakat pun harus turut menjadi pertimbangan agar dalam menyusun konsep Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan cita-cita luhur bangsa Indonesia.

Dasar hukum pembentukan Peraturan Perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah, saat ini diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut dengan UU P3). UU P3 bertujuan untuk memastikan pembentukan Peraturan Perundang-undangan dilakukan sesuai prosedur yang ada dengan tertib, harmonis, dan tidak terdapat adanya tumpang tindih atau pertentangan antara aturan yang satu dengan yang lain.²¹

C. Kerangka Normatif Materi Muatan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, materi muatan yang harus ada dan diatur dalam Undang-Undang yaitu sebagai berikut:

²⁰Ferry Irawan Febriansyah, "Konsep pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia." *Perspektif 21*, no. 3, 2016, hlm. 220-229.

²¹Nadia Ayu Febriani dan Ryan Muthiara Wasti. "Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2023): hlm. 35-58.

1. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang.
3. Pengesahan perjanjian internasional tertentu.
4. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi.
5. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

D. METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan mendasarkan pada hukum sebagai norma meliputi hukum positif yang ada di Indonesia. Dikenal juga dengan penelitian kepustakaan. Penelitian hukum normatif memiliki fungsi sebagai argumentasi yuridis apabila terjadi kekosongan, kekaburan, dan konflik norma.²²

b. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan dengan isu hukum terkait yang dibahas.²³

c. Objek Penelitian

²²Djulaeka & Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2019, hlm. 20.

²³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 93.

Objek penelitian merupakan hal-hal yang dituangkan dalam rumusan masalah yaitu tentang apa yang menjadi dasar terjadinya perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan bagaimana konsep norma Pengaturan Tapera agar dapat menjawab tuntutan pemenuhan kebutuhan Perumahan Rakyat

d. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan berbagai macam bahan hukum, seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis. Pada penelitian ini yang digunakan sebagai bahan hukum primer adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020, dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat. Kemudian, bahan hukum sekunder ialah bahan yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, seperti buku, literatur, jurnal, karya tulis ilmiah, hasil penelitian hukum, dan lain-lain. Terakhir bahan hukum tersier yakni bahan pelengkap terhadap bahan primer dan bahan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan lain-lain.

e. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan atau studi literatur.

f. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, yaitu melalui pemaparan atau mendeskripsikan permasalahan hukum dengan bahan-bahan hukum yang relevan dalam penelitian.

g. Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini, penulis menerapkan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mencakup mengenai pendahuluan penulisan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, dan metode penelitian.

BAB II TINJAUAN UMUM

Bab ini memuat uraian-uraian tinjauan umum berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dipaparkan sebelumnya yaitu mengenai Tinjauan Umum tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan meliputi: Kerangka Teoretik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Kerangka Yuridis Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan Kerangka Normatif Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini mengkaji dan menganalisis hasil penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan dalam penelitian ini, yaitu apa yang menjadi dasar terjadinya perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan bagaimana konsep norma Pengaturan Tapera agar dapat menjawab tuntutan pemenuhan kebutuhan Perumahan Rakyat

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran dari penulis. Kesimpulan memuat jawaban dari permasalahan yang telah diteliti. Kemudian, saran dicantumkan atas usulan dari sudut pandang penulis berkaitan dengan temuan dan hasil penelitian.